



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 026/PY.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS
KEPADA CALON BUPATI CIREBON TAHUN 2018
Dr.H.SUNJAYA PURWADISAstra, MM., M.Si**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana surat nomor 063.1/JB.07/II/2018 tanggal 04 Maret 2018 yang diterima oleh KPU Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Maret 2018 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk memberikan sanksi teguran keras kepada Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra,MM.,MSi karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;
- c. Bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan memutuskan untuk memberikan sanksi **PERINGATAN TERTULIS** kepada Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra, MM.,MSi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 063.1/JB.07/II/2018 tanggal 04 Maret 2018 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 2. Kajian dugaan pelanggaran Nomor 06/LP/PB/KAB/13.16/II/2018 tanggal 04 Maret 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 038/PY.03.1-BA/3209/KPU-Kab/III/2018 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA CALON BUPATI CIREBON TAHUN 2018 Dr.H.SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si
- KESATU : Memutuskan bahwa Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra,MM.,MSi melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Bahwa KPU Kabupaten Cirebon memberikan **PERINGATAN** kepada Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra,MM.,MSi karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- KETIGA : Bahwa sesuai dengan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 yang merupakan petahana dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan didalam Pasal 64 ayat 5 huruf b PKPU Nomor 4 Tahun 2017 fasilitas negara dimaksud adalah gedung kantor,rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah.

- KEEMPAT : Bahwa KPU Kabupaten Cirebon mengingatkan Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra,MM.,MSi agar senantiasa menaati semua ketentuan yang berlaku tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Cirebon Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 28 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK